

BUPATI BIREUEN PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 300.2.2/ 566 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN BULAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, khususnya Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
- 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
- 12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pananggulangan Bencana;
- 13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- 14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- 15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- 16. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 300.2.2/511 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan

Memberikan Honorarium kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebankan pada Perubahan Anggara Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bireuen pada tanggal 6 November 2024

j. BUPATI BIREUEN

7 JALALUDDIN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 300.2.2/566 TAHUN 2024

TANGGAL 6 HOVEMBER 2024

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN BULAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	4	4	5
1	Jalaluddin, SH., M.M	Pengarah	900.000,-	Honorarium dibayar sebanyak 1(satu) kali
2	Ir. Ibrahim Ahmad, M.Si	Penanggung Jawab	800.000,-	
3	Afwadi, BA	Ketua	700.000,-	
4	Dedi Junaidi, S.STP	Wakil Ketua	600.000,-	
5	Fadli, S.Sos	Sekretaris	500.000,-	
6	Hayatun Nufus, A. Md	Anggota	400.000,-	
7	Bukhari, ST	Anggota	400.000,	
8	Faisal, SE	Anggota	400.000,	
9	Cut Riana Safitri	Anggota	400.000,	
10	Irwandi	Anggota	400.000,	

Pj. BUPATI BIREUEN, 🗸

JALALUDDIN